



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jalan Kebon Sirih No. 18, Telp. 3812881 Fax. 34830069  
JAKARTA PUSAT

Kode Pos 10110

Nomor : 730/HK.01.02

18 Agustus 2023

Sifat : Segera

Lampiran : Dua lembar

Hal : Undangan Rapat Dengar  
Pendapat (RDP)

Kepada  
Yth. Nama-nama terlampir  
di  
Jakarta

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta, dengan ini mengharapkan kehadiran Saudara pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 23 Agustus 2023

Pukul : 10.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Ruang Rapat Bapemperda

Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta Lt. 3

Jl. Kebon Sirih No.18 Jakarta Pusat

Acara : 1. Paparan dan penjelasan Eksekutif terhadap Raperda  
tentang Air Limbah Domestik  
2. Menerima saran dan masukan Komisi "D" terhadap  
Raperda

Mengingat pentingnya acara dimaksud, kami mohon kehadiran Saudara tepat pada waktunya.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DKI JAKARTA

Ketua,



H. PRASETIO EDI MARSUDI, SH

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Bagian Setwan
4. Kasubbag Rumah Tangga, Protokol dan Perjalanan Dinas Setwan

Lampiran : Undangan Rapat Dengar  
Pendapat Bapemperda  
Nomor : 730/HK.01.02  
Tanggal 18 Agustus 2023

**DAFTAR UNDANGAN :**

- I. Pimpinan dan Anggota Komisi "D" DPRD Provinsi DKI Jakarta.
- II. Pimpinan dan Anggota Bapemperda DPRD Provinsi DKI Jakarta
- III. Pj. Gubernur DKI Jakarta, u.p :
  1. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
  2. Asisten Deputi Gubernur Bidang Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
  3. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
  4. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
  5. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
  6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
  7. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
  8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
  9. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
  10. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
  11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
  12. Direktur Utama Perumda PAL Jaya
- IV. Kementerian dan Lembaga Republik Indonesia, u.p :
  - Kepala Kantor Wilayah Provinsi DKI Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
- V. Kelompok pakar / Tim Ahli Badan Pembentukan Peraturan Daerah

DEWAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DKI JAKARTA



Ketua,

H. PRASETIO EDI MARSUDI, SH

**CATATAN RAPAT**  
**PAPARAN EKSEKUTIF DAN MASUKAN ANGGOTA**  
**BAPEMPERDA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN**  
**DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK**

Rapat ke	:	
Hari	:	Rabu
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat DFRD Provinsi DKI Jakarta
Hari, Tanggal	:	23 Agustus 2023
Waktu	:	11:45 – 13:18 WIB
Sifat Rapat	:	
Pimpinan Rapat	:	Pantas Nainggolan, S-H., MM selaku Ketua Bapemperda Provinsi DKI Jakarta
Tempat	:	Ruang Rapat Bapemperda Lt.3, Jl. Kebon Sirih No. 18 Jakarta Pusat
Acara	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. paparan dan penjelasan eksekutif terhadap raperda tentang air limbah domestik</li> <li>2. menerima saran dan masukan komisi "D" terhadap raperda tentang limbah domestik</li> </ol>
Hadir		<p>Eksekutif:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asisten Pembangunan dan LH Sekretariat Provinsi DKI Jakarta</li> <li>2. Asisten Deputi Gubernur Bidang LH DKI Jakarta</li> <li>3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta</li> <li>4. Ka. BPAD Provinsi DKI Jakarta</li> <li>5. Ka. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta</li> <li>6. Ka. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta</li> <li>7. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan</li> <li>8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>9. Kepala Dinas Bina Marga</li> <li>10. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta</li> <li>11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta</li> <li>12. Kementerian Hukum dan Ham – Ka. Wilayah Provinsi DKI Jakarta</li> <li>13. Direktur Utama Perumda PAL Jaya</li> </ol>

**I. PENDAHULUAN**

1. Ketua bapemperda menyampaikan pembahasan raperda ini sampai dengan dengar pandangan umum fraksi fraksi serta jawaban gubernur dan publik
2. Sebelum masuk ke dalam pasal pasal yang akan dibahas ketua bapemperda

meminta pendapat dari komisi d terkait dengan raperda ini agar perda yang dikeluarkan dapat efektif serta meningkat secara hukum di masyarakat

## II. POKOK-POKOK BAHASAN

### Catatan Pimpinan Rapat Pantas Nainggolan

1. Proses pembahasan raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik sudah dilalui mulai dari rapat Paripurna penyampaian, mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi, kemudian jawaban Gubernur dan seminggu lalu telah mendengarkan RDP dengan publik
2. Pemaparan awal dari SDA tentang Raperda Pengolahan Air Limbah Domestik nanti bisa mendapat respon atau tanggapan oleh komisi D
3. Raperda telah dilengkapi dengan Naskah Akademik sesuai seperti yang dipaparkan, sudah mencerminkan realitas dan arah yang akan dicapai di waktu yang akan datang
4. DPRD mempunyai hak legislasi tetapi dari segi alat kelengkapan maka dalam setiap naskah-naskah yang disampaikan kepada Bapemperda berupa Raperda dikirimkan semua datanya kepada semua anggota bukan hanya kepada Bapemperda
5. Adanya komplain dari Polda karena penegakan hukumnya ada kesulitan jadi harus memperhatikan aspek berita hukum acara karena ternyata menjadi sangat penting dalam konteks penegakan .
6. Diharapkan biro hukum memanfaatkan kemajuan teknologi seperti di lalu lintas sudah ada tilang elektronik dan apabila bisa diterapkan dalam perda akan membantu percepatan membangun budaya baru
7. Perda yang dihasilkan harus selaras agar kebijakan-kebijakan strategis yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat itu bisa selaras dengan tindakan-tindakan nyata di setiap daerah di Indonesia ini termasuk di DKI Jakarta
8. Kegiatan pembangunan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah ini totalnya ada 15 zona dan dari setiap zona ada paket-paket yang merupakan sub dari zona tersebut yang sebagian besar atau 2/3 itu ada di pemerintah pusat yang membangun sepertiga baru diserahkan ke DKI dan pada waktunya pemerintah pusat akan menghibahkan itu sepenuhnya ke DKI Jakarta
9. Bapemperda selalu terbuka selalu terbuka untuk mendapatkan masukan masukan informasi dalam konteks pembahasan raperd agar berdaya guna dan berhasil guna di bila pada saatnya nanti didedikasikan kepada masyarakat DKI Jakarta

### Tanggapan Ka. Dinas Sumber Daya Air Prov. DKI Jakarta - Ibu Ika

1. Persoalan kesehatan yang ada di DKI jakarta berkaitan dengan air limbah salah satunya adalah stunting
2. Mulai membangun sistem utama perpipaan dari jaringan air limbah melalui program jakarta sewerage system bekerjasama dengan kementerian pekerjaan umum jakarta
3. Latar belakang penyusunan raperda pengeluaran air limbah adalah adanya

- isu kesehatan terkait dengan air serta masih banyak ditemukan warga yang buang air sembarangan terutama warga bantaran kali
4. Dalam pembuatan raperda melihat dari 3 unsur yaitu unsur filosofis sebagai tugas pemerintah membuat warga DKI menjadi sehat, secara sosiologis air limbah yang dibuang membuat pencemaran lingkungan dan secara yuridis terkandung dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
  5. Sasaran pengaturan raperda air limbah yaitu kelompok masyarakat, untuk badan usaha serta para penegak hukum di sertai dengan hak dan sanksi
  6. Tujuan pembuatan raperda air limbah untuk mengendalikan pencemaran sumber daya air dan tanah akibat limbah domestik khususnya pengelolaan limbah domestik yang tidak mencukupi baku mutu di saluran saluran DKI Jakarta
  7. Implikasi pembuatan raperda air limbah menggunakan penerapan sistem baru bertujuan untuk memisahkan antara air limbah dan air hujan

#### **Tanggapan dari Ka. Dinas Sumber Daya Air Prov. DKI Jakarta**

1. Dalam raperda disebutkan bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum sehingga kalimat setiap orang di Raperda sudah mengakomodir kedua hal tersebut dan mengatur juga terkait dengan badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum baik itu industri maupun perkantoran di Raperda ini telah disebutkan
2. Jangka panjang saat ini sedang dibangun tahun ini melalui program Jakarta sewerage dimana pembangunannya masih sangat lama sampai dengan tahun 2050
3. Terkait saluran kepada warga sudah disiapkan beberapa opsi idealnya dari rumah warga secara perpipaan langsung menyambung ke jaringan utama
4. Sasaran pengaturan raperda air limbah yaitu kelompok masyarakat, untuk badan usaha serta para penegak hukum di sertai dengan hak dan sanksi
5. Sasarannya adalah warga-warga yang masih tinggal di rumah pemukiman padat rumah-rumah yang memiliki sanitasi buruk itu adalah sasaran utama dari subsidi dari pembuatan spiteng maupun pembuatan MCK
6. Dalam saluran pengelolaan air limbah domestik ini bukan dari rumah lalu ke pipa tapi cukup dari saluran pengelolaan air limbah domestik ini ke jaringan utamanya jadi tidak perlu menyambungkan satu persatu lagi
7. Di Dalam Raperda ini besarnya retribusi kemudian berapa biayanya baik untuk perorangan maupun swasta akan diatur oleh Pergub
8. Dalam hal ini PPNS yang ada di Pemprov DKI adalah satpol PP dan dinas lingkungan hidup serta biro hukum bagaimana terkait dengan penindakan-penindakannya
9. Untuk warga-warga yang masih membuang ke saluran akan diarahkan saluran itu ke spalde sistem pengelolaan air limbah domestik jangka pendek menengah serta jangka panjang
10. Terkait penegakan hukum memang harus sampai ke level RT tetapi bagaimanapun harus menyadari kondisi sosial dari warga DKI belum

semuanya berada di ekonomi yang menengah dan kita tetap harus memperhatikan warga masyarakat miskin

#### **TANGGAPAN dari Dirut Perumda PAL Jaya:**

1. Perda ini cukup penting dan sangat dibutuhkan terutama Perumda PAL Jaya dipercaya untuk melakukan pengelolaan di zona-zona lainnya
2. dalam isi raperda merupakan kumpulan dari 2 SK yaitu SK Gub atau Pergub dan SK 45 tahun 92 yang isinya ada sistem perpipaan dan yang kedua setempat
3. pada sistem Pal Jaya dalam mengelola air limbah dari pelanggan dengan sistem permintaan dari rumah tangga maupun non rumah tangga serta dari sisi peminatan dan keberhasilan dalam pembayaran rumah tangga cukup tinggi di atas 85%
4. pada pemasangan ada biaya penyambungan Rp10.000 per rumah tangga dan bulanan hanya charge 131 per meter persegi serta untuk semua rumah tangga ada 4 kelompok rumah tangga
5. Pada sanksi untuk rumah tangga bukan pendekatan sanksi tapi pada masyarakat sendiri minat untuk menyambung atau tidak dan adanya keterbatasan dalam pembiayaan
6. Untuk non perpipaan melakukan kerjasama dengan SDA program revitalisasi tangki septik dan Pemprov melalui Pal Jaya dan SDA memberikan subsidi sebesar 10 juta per rumah untuk dipasang lpal
7. pelibatan untuk sampai tingkat RT dalam melaksanakan program revitalisasi tangki septic melibatkan FKDN untuk melakukan sosialisasi dan menawarkan program
8. Jakarta seharusnya sesuai sistem full tapi menjadi setempat karena biaya sistem cukup mahal dan butuh waktu yang lama
9. Untuk pelayanan perpipaan yang di zona 0 sudah 3 tahun dilayani dengan sistem setempat dalam program revitalisasi tangki septik
10. Adanya kendala di area rumah karena dalam melakukan kegiatan konstruksi membuat sedikit terganggu
11. Sekarang 2000 yang rumahnya 2200 kemudian untuk di RTS nya sekitar 3000-an dan untuk zona nol yang kira-kira pemukiman padat akan dibangun dengan perpipaan

#### **Tanggapan H. Jamaluddin Lamanda, SH, MH**

1. Belum adanya sikap dari masyarakat terutama warga menengah kebawah untuk membuang limbah ke tempat seharusnya
2. Masih lemahnya penegakan hukum low investment sehingga penerapan dari perda akan sulit terlaksana dengan baik
3. Pemberian sanksi harus ditegakkan karena masih ditemukan warga yang tidak disiplin dalam pembuangan air limbah serta perangkat dan infrastruktur harus ditunjang
4. Perlu adanya sanksi yang diatur perorangan tidak hanya denda saja namun juga yang menyangkut terhadap badan dan instansi
5. Terdapat mesin dan sistem yang dibuat oleh pak Nelson dalam struktur bangunan SPALd yang mengelola air menjadi air baku yang bisa dipakai oleh pemadam kebakaran atau dinas pertamanan ambil airnya dari sini boleh untuk siram tanaman

#### **Tanggapan Hj. Ida Mahmudah**

1. Meminta adanya pembahasan internal dengan komisi D terkait dengan pembahasan raperda air limbah
2. Meminta agar dinas dapat memperhitungkan Retribusi dan PAD yang ada karena membutuhkan jangka secara pendek menengah dan panjang
3. Terkait retribusi anggota dewan sudah banyak membuat perda tetapi karena koordinasi serta eksekusi di lapangannya tidak berjalan dengan baik
4. Perlu dibentuknya BLUD atau BUMD yang sudah kita punya saat ini yaitu PD Pal apakah SDM nya mampu untuk menjalankan penugasan
5. Saat ini sudah ada sarana jaya dan jakpro yang penugasannya terkait dengan pengelolaan sampah dan SJUT hampir dua-duanya tidak berjalan
6. Meminta penjelasan program yang sudah berjalan retribusinya kecil dan kendala-kendalanya seperti apa serta berapa banyak yang sudah ditangani

#### **Tanggapan dari Agustina Hermanto**

1. Terkait bab 5 mengenai hak air setiap orang berhak untuk mendapatkan pengelolaan air limbah dan air bersih
2. Terdapat laporan tidak ada air bersih maka dari itu ketika mengeluarkan perda yang aturannya sedemikian rupa kemudian memberi wajib membayar denda sebesar 10 juta
3. Terkait tindak pidana untuk hukuman dan lain-lainnya dibedakan antara perorangan dengan badan usaha karena pada faktanya masif merupakan badan usaha orang perorangan mungkin pelanggarannya tidak segitu besarnya tetapi dipukul rata untuk hukuman-hukumannya
4. Apabila adanya perbedaan terkait sanksi dibahas jika orang yang sampai buang air besar sembarangan berarti dalam garis ekonomi yang kurang mampu karena jika orang yang mampu sudah pasti punya toilet dan lain-lain dan misalnya mereka sampai buang air sembarangan berarti ada kekurangan yaitu ekonomi lalu kurangnya air bersih dan ketika itu terjadi sanksinya ada pidana dan ada 10 juta harus dipertimbangkan meskipun tujuannya untuk memberi efek jera
5. Mengenai pembinaan sudah adanya koordinasi bimbingan teknis penyebaran informasi yang terkadang masih belum maksimal
6. Saat ini perda sudah banyak tetapi apakah bisa ditegakkan dengan adil dan perlu adanya pengawasan secara lebih mendalam

#### **Tanggapan dari H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA**

1. Terkait pembinaan dan sebagainya mengenai banggunya kesadaran masyarakat maka sosialisasi dan edukasinya harus diperkuat sebelum sanksinya.
2. Setelah perda ini diresmikan maka harus dibentuk semacam relawan-relawan dari masyarakat akademi mahasiswa dan sebagainya untuk memberikan kesadaran-kesadaran kepada masyarakat tentu kewajiban pemerintah membangun sarana-sarana harus dipenuhi hak-haknya termasuk yang terkait edukasi.

### **Tanggapan dari Husen**

1. Perda bukan persoalan mudah khususnya berkaitan masalah limbah dan persoalan limbah DKI ini bisa dikatakan 100% lebih merambah ke bawah terkait hukumannya dan sosialisasinya bentuk kerelawan mungkin RT RW dan tokoh masyarakat harus dilibatkan.
2. Terkait sosialisasi dan tindakan hukumnya jangan dibedakan karena ditingkat kecamatan lurah dan camat satpol PP membiarkan permasalahannya selesai begitu saja.

### **Tanggapan dari Nelson**

1. untuk menangani masalah 5,6% bhbs dapat ditangani beberapa cara seperti menyediakan tangki septik dan menyiapkan sistem-sistem yang perpipaan skala komunal.
2. tentang mendapatkan prasarana di dalam Perda sudah diatur untuk kebijakan-kebijakan Pemprov DKI dalam menyediakan prasarana baik skala kota maupun skala komunal yaitu pada pasal 9 yaitu mengenai bantuan prasarana dan sarana.
3. Terkait pembinaan untuk sampai ke tingkat RT RW sudah ada pengalaman untuk mengembangkan sistem spal DT yang skala pemukiman sampai 100 atau 200 rumah dan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.
4. Telah dibangun dan disambungkan sistem spal DT untuk rumah-rumah masyarakat dan untuk tahun ini can tahun berikutnya animo masyarakat sudah timbul.
5. Untuk saat ini spalde model kecil-kecil yang dibangun merupakan bagian dari jangka pendek terkait penanganan air limbah.
6. penanganan masalah limbah selama kurun waktu belum ada sistem perkotaan tapi untuk layanan masyarakat sudah dilakukan dan harus mempunyai langkah lain dalam menangani masalah air limbah.
7. Adanya kemungkinan proyek Sanimas seperti 4-5 tahun yang lalu 4 5 2000 ada program sanimas dari pemerintah pusat yang langsung ke masyarakat.
8. saat ini seluruh SPALd yang dibangun dikelola oleh suku dinas SDA sendiri jadi terdapat operator Listrik yang dibiayai.
9. saat ini ada rencana kedepan untuk kerjasama dalam Perumda Pal dan retribusi yang disampaikan dapat diberlakukan di lokasi yang sudah dibangun.

### **TANGGAPAN Ka. Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta**

1. penegakan hukum dari rancangan Perda sudah merancang, ada dua jenis pengenaan sanksi di dalam rancangan Perda yaitu pertama untuk sanksi administratif ditujukan kepada badan usaha yang melakukan perizinan terkait dengan usaha limbah domestik dan sanksi pidana ditunjukkan baik untuk orang perorangan dan badan hukum.
2. Untuk penegakan yang sanksi administratif akan didelegasikan kembali dalam Pergub. Total ada 8 delegasi yang ada di materi muatan yang diturunkan ke dalam Pergub nanti termuat ke dalam dua rancangan Pergub yaitu peraturan pelaksanaan dan perda dan Pergub mengenai pemberian subsidi tarif ada dua.
3. untuk pidana terbatas terikat dengan besaran sanksi yang diatur hanya jenis pelanggaran sehingga maksimal kurungan 6 bulan dan besaran denda dibatasi hanya 50 juta rupiah.

4. mencoba untuk memisahkan antara orang perorangan dan badan usaha dan terkait hukum akan dicoba lengkapi di bab penyidikan.

### III. KESIMPULAN

1. Raperda tentang Air Limbah Domestik ini merupakan Raperda vital karena merupakan ketentuan/ aturan dalam hal perencanaan penanganan masalah air limbah di wilayah DKI.
2. Perda ini cukup penting dan sangat dibutuhkan terutama Perumda PAL Jaya dipercaya untuk melakukan pengelolaan di zona-zona lainnya. Serta dalam isi raperda merupakan kumpulan dari 2 SK yaitu SK Gub atau Pergub dan SK 45 tahun 92 yang isinya ada sistem perpipaan dan yang kedua setempat.
3. Setelah perda ini diresmikan maka harus dibentuk semacam relawan-relawan dari masyarakat akademi mahasiswa dan sebagainya untuk memberikan kesadaran-kesadaran kepada masyarakat tentu kewajiban pemerintah membangun sarana-sarana harus dipenuhi hak-haknya termasuk yang terkait edukasi.

Jakarta, 4 September 2023

Mengetahui,  
Kasubbag. Produk Hukum dan  
Pengkajian



Nur Achmad

NIP. 197001311997031002

Notulis,  
Pelaksana Subbag. Produk Hukum dan  
Pengkajian



Yulia Paramita

NIP. 198407032014032001

Menyetujui,  
Pimpinan Rapat,  
Ketua Bapemperda



Pantas Nainggolan,SH.,MM

**LAPORAN SINGKAT**  
**PAPARAN EKSEKUTIF DAN MASUKAN ANGGOTA BAPEMPERDA**  
**TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG**  
**PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK**

Rapat ke	:	
Hari	:	Rabu
Jeris Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat DPRD Provinsi DKI Jakarta
Hari, Tanggal	:	23 Agustus 2023
Waktu	:	11:45 – 13:18 WIB
Sifat Rapat	:	penting
Pimpinan Rapat	:	Pantas Nainggolan.SH.,MM selaku Ketua Bapemperda Provinsi DKI Jakarta
Tempat	:	Ruang Rapat Bapemperda Lt.3, Jl. Kebon Sirih No. 18 Jakarta Pusat
Acara	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. paparan dan penjelasan eksekutif terhadap raperda tentang air limbah domestik</li> <li>2. menerima saran dan masukan komisi “D” terhadap raperda tentang limbah domestik</li> </ol>
Hadir	:	<p>Eksekutif:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asisten Pembangunan dan LH Sekretariat Provinsi DKI Jakarta</li> <li>2. Asisten Deputi Gubernur Bidang LH DKI Jakarta</li> <li>3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta</li> <li>4. Ka. BPAD Provinsi DKI Jakarta</li> <li>5. Ka. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta</li> <li>6. Ka. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta</li> <li>7. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan</li> <li>8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>9. Kepala Dinas Bina Marga</li> <li>10. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta</li> <li>11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta</li> <li>12. Kementerian Hukum dan Ham – Ka. Wilayah Provinsi DKI Jakarta</li> <li>13. Direktur Utama Ferumda PAL Jaya</li> </ol>

**I. PENDAHULUAN**

1. Ketua bapemperda menyampaikan pembahasan raperda ini sampai dengan dengar pandangan umum fraksi fraksi serta jawaban gubernur dan publik .
2. Sebelum masuk ke dalam pasal pasal yang akan dibahas ketua bapemperda meminta pendapat dari komisi d terkait dengan raperda ini agar perda yang

dikeluarkan dapat efektif serta meningkat secara hukum di masyarakat.

## II. POKOK-POKOK BAHASAN .

1. Proses pembahasan raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik sudah dilalui mulai dari rapat Paripurna penyampaian, mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi, kemudian jawaban Gubernur dan seminggu lalu telah mendengarkan RDP dengan publik.
2. Pemaparan awal dari SDA tentang Raperda Pengolahan Air Limbah Domestik nanti bisa mendapat respon atau tanggapan oleh komisi D.
3. Raperda telah dilengkapi dengan Naskah Akademik sesuai seperti yang dipaparkan, sudah mencerminkan realitas dan arah yang akan dicapai di waktu yang akan datang.
4. DPRD mempunyai hak legislasi tetapi dari segi alat kelengkapan maka dalam setiap naskah-naskah yang disampaikan kepada Bapemperda berupa Raperda dikirimkan semua datanya kepada semua anggota bukan hanya kepada Bapemperda.
5. Persoalan kesehatan yang ada di DKI Jakarta berkaitan dengan air limbah salah satunya adalah stunting serta mulai di bangun sistem utama perpipaan dari jaringan air limbah melalui program Jakarta Sewerage System bekerjasama dengan kementerian pekerjaan umum Jakarta.
6. Tujuan pembuatan raperda air limbah untuk mengendalikan pencemaran sumber daya air dan tanah akibat limbah domestik khususnya pengelolaan limbah domestik yang tidak mencukupi baku mutu di saluran saluran DKI Jakarta serta Implikasi pembuatan raperda air limbah menggunakan penerapan sistem baru bertujuan untuk memisahkan antara air limbah dan air hujan.
7. Perda ini cukup penting dan sangat dibutuhkan terutama Perumda PAL Jaya dipercaya untuk melakukan pengelolaan di zona-zona lainnya dan dalam isi raperda merupakan kumpulan dari 2 SK yaitu SK Gub atau Pergub dan SK 45 tahun 92 yang isinya ada sistem perpipaan dan yang kedua setempat.
8. Kegiatan pembangunan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah ini totalnya ada 15 zona dan dari setiap zona ada paket-paket yang merupakan sub dari zona tersebut yang sebagian besar atau 2/3 itu ada di pemerintah pusat yang membangun sepertiga baru diserahkan ke DKI dan pada waktunya pemerintah pusat akan menghibahkan itu sepenuhnya ke DKI Jakarta.

## III. KESIMPULAN

1. Raperda tentang Air Limbah Domestik ini merupakan Raperda vital karena merupakan ketentuan/ aturan dalam nal perencanaan penanganan masalah air limbah di wilayah DKI.
2. Perda ini cukup penting dan sangat dibutuhkan terutama Perumda PAL Jaya dipercaya untuk melakukan pengelolaan di zona-zona lainnya. Serta dalam isi raperda merupakan kumpulan dari 2 SK yaitu SK Gub atau Pergub dan SK 45 tahun

92 yang isinya ada sistem perpipaan dan yang kedua setempat.

3. Setelah perda ini diresmikan maka harus dibentuk semacam relawan-relawan dari masyarakat akademi mahasiswa dan sebagainya untuk memberikan kesadaran-kesadaran kepada masyarakat tentu kewajiban pemerintah membangun sarana-sarana harus dipenuhi hak-haknya termasuk yang terkait edukasi.

Jakarta, 4 September 2023

Mengetahui,

Kasubbag. Produk Hukum dan  
Pengkajian



Nur Achmad

NIP. 197001311997031002

Notulis,

Pelaksana Subbag. Produk Hukum dan  
Pengkajian



Yulia Paramita

NIP. 198407032014032001

Menyetujui,



Pimpinan Rapat,  
Ketua Bapemperda



Pantas Nainggolan, SH., MM

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

Daftar hadir : Pimpinan dan Anggota Bapemperda DPRD Provinsi DKI Jakarta  
 Hari : Rabu  
 Tanggal : 23 Agustus 2023  
 Pukul : 10.00 Wib s.d Selesai  
 Tempat : Ruang Rapat Bapemperda Lt.3  
 Gedung Baru DPRD Provinsi DKI Jakarta  
 Jl.Kebon Sirih No.18 Jakarta pusat  
 Acara : 1. Paparan dan Penjelasan Eksekutif terhadap Raperda Tentang Pegelolaan Air Limbah Domestik.  
 2. Menerima saran dan masukan Komisi "D" terhadap Raperda tentang Pengelolaan Limbah Domestik

BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH			
NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Pantas Nainggolan, SH, MM	Ketua Bapemperda	1 ..... 
2	Dr. H.Abdurrahman Suhaimi,Lc.,M.A	Wakil Ketua Bapemperda	2 ..... 
3	Gembong Warsono, S.IP, MM	Anggota Bapemperda	3 ..... 
4	Dwi Rio Sambodo SE, MM	Anggota Bapemperda	4 .....
5	Hardiyanto Kenneth, SH, MH, M.Si	Anggota Bapemperda	5 .....
6	Ir. Manuara Siahaan	Anggota Bapemperda	6 .....
7	Agustina Hermanto	Anggota Bapemperda	7 ..... 
8	Ichwanul Muslimin	Anggota Bapemperda	8 .....
9	S. Andyka	Anggota Bapemperda	9 .....
10	H. Purwanto, SH	Anggota Bapemperda	10 .....
11	Syarifudin	Anggota Bapemperda	11 .....
12	H. Ismail, S.Pd	Anggota Bapemperda	12 .....
13	Hj.Yusriah Dzinun, S.Pd	Anggota Bapemperda	13 .....
14	Faisal, SE	Anggota Bapemperda	14 .....
15	Desie Christhyana Sari, SE	Anggota Bapemperda	15 ..... 
16	H. Lukmanul Hakim, SE	Anggota Bapemperda	16 .....
17	Cman R. Rakindo, S.IP, M.Si	Anggota Bapemperda	17 .....
18	Anthony Winza Probowo, SH, LL. M	Anggota Bapemperda	18 .....

BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH			
NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
19	William Aditya Sarana, SH	Anggota Bapemperda	19 .....
20	Abdul Aziz Muslim, SH	Anggota Bapemperda	20 .....
21	M.Hariadi Anwar	Anggota Bapemperda	21.....
22	Basri Baco,SE.,MM	Anggota Bapemperda	22 .....
23	Yusuf. S.I.kom	Anggota Bapemperda	23.....
24	Plt. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta	Sekretaris Bukan Anggota	24.....

Jakarta, 23 Agustus 2023  
Badan Pembentukan Peraturan Daerah  
DPRD Provinsi DKI Jakarta  
Pemimpin Rapat,

  
( ..... )

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Daftar hadir : Pimpinan dan Anggota Komisi "D" DPRD Provinsi DKI Jakarta

Hari : Rabu

Tanggal : 23 Agustus 2023

Pukul : 10.00 Wib

Tempat : Ruang Rapat Bapemperda

Gedung Baru DPRD Provinsi DKI Jakarta Lt. 3



Jl, Kebon Sirih No. 18 Jakarta Pusat

Acara : 1. Paparan dan Penjelasan Eksekutif terhadap Raperda

Tentang Air Limbah Domestik

2. Menerima saran dan masukan Komisi "D" terhadap Raperda

Tentang Air Limbah Domestik

PIMPINAN & ANGGOTA KOMISI ' D '			
NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Hj. Idah Mahmudah	Ketua Komisi D	1 
2	Nova Harivan Paloh, SE, MM	Wakil Ketua Komisi D	2 .....
3	Syarif, M.Si	Sekretaris Komisi D	3 .....
4	Pantas Nainggolan, SH, MM	Anggota	4 .....
5	Hj. Yuke Yurike, ST, MM	Anggota	5 
6	Panji Virgianto S S, S.I.Kom,	Anggota	6 .....
7	Hardiyanto Kenneth, SH, MH, M.Si	Anggota	7.....
8	Drs. H. Abdul Ghoni	Anggota	8 .....
9	Nurhasan, SE	Anggota	9 .....
10	Dedi Supriadi, S.I.Kom	Anggota	10 .....
11	Hj. Yusriah Dzinnun, S.Pd	Anggota	11 .....
12	H. Muhayar RM	Anggota	12 .....
13	Mayjen TNI (Purn) H. Ferrial Sofyan, SE	Anggota	13 .....
14	Hj. Neneng Hasanah, SE, S.IP	Anggota	14 .....
15	<del>Riano P Ahmad, SH</del> <b>HUSEN</b>	Anggota	15 
16	Syahroni, SE	Anggota	16 .....

PIMPINAN & ANGGOTA KOMISI ' D '			
NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
17	August Hamonangan, SH, MH	Anggota	17 .....
18	Justin Adrian, SH, MH	Anggota	18 .....
19	H. Muhammad Idris, SE	Anggota	19 .....
20	Judistira Hermawan, SH, MH	Anggota	20 .....
21	H. Jamaluddin Lamanda, SH, MH	Anggota	21. 
22	H. Matnoor Tindoan, SH	Anggota	22.....



Jakarta, 23 Agustus 2023  
 Badan Pembentukan Peraturan Daerah  
 DPRD Provinsi DKI Jakarta  
 Pemimpin Rapat,

  
 ( ..... )

# BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

Daftar hadir : Pejabat dan Eksekutif Pemerintah Daerah Prov. DKI Jakarta  
 Hari : Rabu  
 Tanggal : 23 Agustus 2023  
 Pukul : 10.00 Wib s.d Selesai  
 Tempat : Ruang Rapat Bapemperda Lt.3  
 Gedung Baru DPRD Provinsi DKI Jakarta  
 Jl.Kebon Sirih No.18 Jakarta pusat  
 Acara : 1. Paparan dan Penjelasan Eksekutif terhadap Raperda Tentang Pegelolaan Air Limbah Domestik.  
 2. Menerima saran dan masukan Komisi "D" terhadap Raperda tentang Pengelolaan Limbah Domestik

NO	NAMA	ASAL/JABATAN	NO.HP/TELEPON	TANDA TANGAN
1				1 .....
2				2 .....
3	Nelson	DSYA		3 .....
4	Sarah dani yanti	DSDA	0857101959208	4 .....
5	Asri Indyani	Palljaya	0810225754	5 .....
6	ARISS	PALJAYA		6 .....
7	Imam Hengkul	Biro Hukum		7 .....
8	Yusuf Iusis	Biru PLH		8 .....
9				9 .....
10	Fauziah	BPAN		10 .....
11	Harrie S	Biro PLH		11 .....
12	Rahmahsari 2.6	DAM		12 .....
13	Sudin	TA Bapemperda		13 .....
14				14 .....
15				15 .....
16				16 .....
17				17 .....
18				18 .....
19				19 .....

NO	NAMA	ASAL/JABATAN	NO.HP/TELEPON	TANDA TANGAN
48				48.....
49				49.....
50				50.....
51				51.....
52				52.....
53				53.....
54				54.....
55				55.....
56				56.....
57				57.....
58				58.....
59				59.....
60				60.....
61				61.....
62				62.....
63				63.....
64				64.....
65				65.....
66				66.....
67				67.....
68				68.....
69				69.....
70				70.....

Jakarta, 23 Agustus 2023  
Badan Pembentukan Peraturan Daerah  
DPRD Provinsi DKI Jakarta  
Pemimpin Rapat,



## DOKUMENTASI KEGIATAN







